



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : T/531/UN23/HK.06.00/2022
NOMOR : 16 TAHUN 2022

TENTANG

KERJA SAMA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN KEBUMEN
MELALUI PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Jumat tanggal Sembilan Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-08-2022) bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. AKHMAD SODIQ : Rektor Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor:26500/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 14 April 2022, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman periode Tahun 2022-2026, berkedudukan di Jalan Prof. dr. H.R. Boenjamien Nomor 708 Purwokerto 53122, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. ARIF SUGIYANTO : Bupati Kebumen, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-367 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengangkatan Bupati Kebumen Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Badan Hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Kebumen.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Kebumen Melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:



BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1). Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerja sama dalam rangka penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kebumen.
- (2). Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memaksimalkan nilai-nilai pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1). Objek Kesepakatan Bersama ini adalah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kependidikan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.
- (2). Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
 - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - e. Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB III
BENTUK KERJA SAMA
Pasal 3

- (1). Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan secara teknis dalam Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh unit kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah oleh PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1). Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
- (2). Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir jangka waktu.
- (3). Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan.

BAB VI
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN
Pasal 6

- (1). Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2). Berakhirnya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) lembar bermaterai cukup dan 2 (dua) lembar lainnya tidak bermaterai tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk arsip PARA PIHAK.

 PIHAK KEDUA,
AKIF SUGIYANTO

 PIHAK KESATU,
REKTOR AKHMAD SODIQ

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kepid Pemerintahan	

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM